



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kepulauan Riau, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kepulauan Riau sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan Arsip.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Kepulauan Riau dan tentang Kepulauan Riau.
23. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
24. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dalam menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II AZAZ, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan azaz pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, pusat sumber informasi, serta memperluas pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh pelayanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- j. membina dan mengembangkan perpustakaan sekolah milik provinsi seperti perpustakaan sekolah bertaraf internasional dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- k. menjamin terselenggaranya perpustakaan sekolah yang mandiri.
- l. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 11

Koleksi terbitan Kepulauan Riau dan tentang Kepulauan Riau diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Kepulauan Riau, serta di distribusikan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan keberadaannya ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah .

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Kepulauan Riau berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Provinsi;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- e. Perpustakaan Masyarakat;
- f. Perpustakaan Keluarga; dan
- g. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 15

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis Perpustakaan di Kepulauan Riau meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama (kemitraan) bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesatuan yang dilaksanakan dilingkungan suatu pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d yang menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 29

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 30

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, internasional.

Pasal 31

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling mendukung;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 36

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIII
DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang berasal dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur pemerintah daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur DPRD;
 - c. 1 (satu) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - d. 1 (satu) orang unsur pemustaka;
 - e. 1 (satu) orang akademisi;
 - f. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - g. 1 (satu) orang sastrawan;
 - h. 1 (satu) orang organisasi penerbit;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;

- j. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - k. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
 - (5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
 - (6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
 - (7) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perpustakaan daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 44

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib :

- a. menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam;
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 45

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 46

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.

- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
- a. lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI NASKAH KUNO

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 wajib mendaftarkan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pasal 50 Penghargaan Naskah Kuno

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sugu hati.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan perpustakaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap penerbit/pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan Pasal 44 diancam pidana kurungan penjara atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Juni 2010

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

WAKIL GUBERNUR,

dto

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

Drs. ARIFIN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19520414 197808 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kepulauan Riau sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarka pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kepulauan Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kepulauan Riau sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “keterukunan” adalah suatu keadaan yang damai bersahabat dan saling membantu tanpa ada rasa persaingan atau permusuhan.

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

a. Yang dimaksud standar koleksi perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

- 1). jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

- 2). jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
 - 3). pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi Pengecapan, Inventarisasi, Klasifikasi, Katalogisasi, dan Perlengkapan.
 - 4). perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.
- b. Yang dimaksud dengan standar sarana dan prasarana adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
 - c. Yang dimaksud dengan standar layanan perpustakaan adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.
 - d. Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik /kompetensi dan sertifikasi.
 - e. Standar penyelenggaraan adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.
 - f. Standar pengelolaan adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan :
1. Kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
 2. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
 3. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
 4. Akuarsi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah
 - peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan di kembalikan;
 - Koleksi : jumlah, judul, keberadaan, kedaan fisik
 - a. Penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut
 - b. Pengaturan penempatan koleksi oleh petugas.
 - c. Jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka
 - d. Perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan;
 5. Terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan.
 6. Tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan.
 7. Kelengkapan sarana dan prasarana.

8. Kemudahan Akses

- Lokasi Perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
- Menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusutan bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
- Tersedia telepon untuk layanan;
- Tersedianya eskalator.

9. Disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka.

10. Kenyamanan lingkungan

- Untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
- Ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
- Setiap ruangan tersedia AC;
- Disediakan ruang baca ber AC;
- Kebersihan terjaga dengan disediakan klening servis;
- Diberi pengharum ruangan;
- Tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
- Tersedia mushola;
- Tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan Penerbit dan Pengusaha Rekaman adalah orang/lembaga/instansi baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam.

Pasal 45

Yang dimaksud Koleksi Deposit Daerah adalah koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang berisi mengenai budaya Kepulauan Riau, dan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang diperoleh dari penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Pembinaan dan Pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan secara nasional, maka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas